



PENETAPAN

Nomor : 182/Pdt.P/2021/PA.Ab

└

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I NIK, , Tempat Lahir di ROHOMONI, tanggal 18 May 1967, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II NIK, , Tempat Lahir di ROHOMONI, tanggal 03 July 1970, Agama Islam, Pendidikan TAMAT SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonnya tertanggal 8 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 13 September 2021 di bawah register perkara Nomor: 182/Pdt.P/2021/PA.Ab telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di, Desa ROHOMONI, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 11 July 2016 secara syariat Islam;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai anak :

Penetapan Nomor : 182/Pdt.P/2021/PA.Ab hal. 1 dari hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak IMAM BASALANGGAP SANGADJI selaku Penghulu Masjid di Rohomoni dan yang menjadi Wali Nikah adalah SUPRAITA SANGADJI (Ayah Kandung) Pemohon II dengan Mas Kawin berupa Seperangkat alat Sholat, dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama SUPRAITA SANGADJI dan IBRAHIM MONY ;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Desa ROHOMONI, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 11 Juli 2016 secara syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir dipersidangan dan menyatakan bahwa telah memiliki

Penetapan Nomor : 182/Pdt.P/2021/PA.Ab hal. 2 dari hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah, sehingga perkara ini tidak dilanjutkan dan harus dinyatakan selesai karena dicabut;

PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan dan menyatakan bahwa telah memiliki buku nikah, sehingga perkara ini tidak dilanjutkan dan harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara; yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 182/Pdt.P/2021/PA.Ab selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021.M bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH, sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor : 182/Pdt.P/2021/PA.Ab hal. 3 dari hal 4



Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Anwar Rahakbauw, SH.,MH Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH

Panitera Pengganti,

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-	
2. ATK	: Rp.	75.000.-	
3. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000.-	
4. Panggilan	: Rp.	155.000.-	
5. Redaksi	: Rp.	10.000.-	
6. Materai	: Rp.	10.000.-	
Jumlah	: Rp.	300.000.-	(tiga ratus ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 182/Pdt.P/2021/PA.Ab hal. 4 dari hal 4